

BAB I

KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Kasus Posisi

Berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP/B/198/III/2019/Jbr/Res Pwk, pada tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 20.40 WIB anggota Kepolisian dari Polres Purwakarta telah menangkap seorang tersangka yang bernama Dies Wellizon bin Damiri Alias Ijon 35 (tiga puluh lima) tahun, bertempat kejadian perkara di Gg. Kaum, Kel. Cipaisan, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Tersangka diduga telah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak.

Penangkapan terhadap tersangka bermula dari laporan saksi bernama Sopiah 50 (lima puluh) tahun yang merupakan Istri dari tersangka yang juga kakak ipar korban kepada aparat kepolisian Polres Purwakarta bahwa telah terjadi tindakan persetubuhan kepada korban di bulan Agustus tahun 2018. Polres Purwakarta menindaklanjuti laporan tersebut dan menangkap tersangka di kediamannya di Gg. Kaum, Kel. Cipaisan, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan pengakuan Ipah Saripah 17 (tujuh belas) tahun selaku korban, dirinya telah disetubuhi oleh tersangka sebanyak 3 (tiga) kali di bulan Agustus 2018 hingga mengakibatkan korban mengalami kehamilan dan telah menginjak usia 25 (dua puluh lima) minggu. Ipah Saripah menuturkan bahwa pada awalnya, dirinya dimintai tolong oleh saudari Sopiah sebagai pelapor yang merupakan kakak kandungnya sendiri untuk

membantu menjaga dan mengurus anak pelapor yang masih balita dikarenakan pelapor bekerja sehingga korban seringkali menginap di rumah pelapor.

Menurut pengakuan tersangka, pada saat pertama kali dirinya melakukan persetubuhan kepada korban, istrinya sedang tidak berada di rumah. Tersangka yang melihat korban baru selesai mandi dan hanya mengenakan handuk langsung menghampiri dan memeluk korban. Namun korban melakukan perlawanan dengan cara menepis tangan tersangka dan berusaha melarikan diri walaupun tidak berhasil dan akhirnya tersangka menyetubuhi korban.

Persetubuhan kedua terjadi pada saat korban sedang tidur di siang hari. Pada saat itu istri tersangka/pelapor sedang tidak berada di rumah. Korban kembali melakukan perlawanan dengan cara menendang tersangka dan berusaha melarikan diri tetapi tidak berhasil. Pada saat kejadian tersangka hanya bersama korban dan anak dari tersangka yang masih balita di rumah tersangka.

Kejadian yang ketiga terjadi ketika korban sedang tidur di malam hari, pada saat itu istri tersangka/pelapor sedang tidur bersama anaknya. Korban tidak pernah berteriak meminta tolong dikarenakan korban tuna rungu dan tuna wicara. Setelah kejadian tersebut, korban tidak langsung melaporkan perbuatan tersangka dikarenakan takut dan diancam oleh tersangka. Namun setelah melihat ada yang berbeda pada kondisi tubuh korban, pelapor membawa korban untuk diperiksa di Bidan Putri, dan

mendapati korban telah hamil 25 (dua puluh lima) minggu. Akibat kejadian tersebut korban merasa trauma sehingga menyulitkan penyidik dalam melakukan tindakan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Terlebih lagi korban merupakan anak berkebutuhan khusus tuna wicara sehingga penyidik agak kesulitan dalam berkomunikasi dengan korban.

Sehubungan dengan kasus posisi tersebut di atas, tersangka Dies Wellizon bin Damiri Alias Ijon dapat dijerat dengan pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

B. Permasalahan Hukum

1. Apakah terhadap Dies Wellizon bin Damiri Alias Ijon yang diduga melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak dapat diterapkan Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak?
2. Apakah Faktor Penghambat Penyidik Dalam Menangani Anak Berkebutuhan Khusus Yang Menjadi Korban Persetubuhan Anak?